

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

###### a. Kondisi Geografis

Kabupaten Ponorogo terletak di Wilayah Barat Provinsi Jawa timur dengan luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> yang secara administrasi terbagi ke dalam 21 kecamatan dan 305 desa/kelurahan, 947 Dusun/Lingkungan, 2.272 rukun Warga (RW) dan 6.842 Rukun Tetangga (RT). Menurut kondisi geografisnya, Kabupaten Ponorogo terletak antara 111 derajat 17' – 111 derajat 52' bujur timur (BT) dan 7o49' – 8o20' lintang selatan (LS) dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan ngrayun, sooko, pudak dan ngebel serta tujuh belas kecamatan lainnya merupakan daerah dataran rendah. Jarak Ibukota Kabupaten Ponorogo dengan ibu Kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km ke arah timur laut dan ke Ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat.

###### b. Topografi

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas

yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan. Kabupaten Ponorogo mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

c. Iklim

Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis yang mengalami dua musim, kemarau dan penghujan. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Suhu di Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun relatif sama dengan suhu rata-rata tertinggi 32,2 °C dan suhu rata-rata terendah 23,9 °C

d. Batas-batas Administarsi

Kabupaten Ponorogo terletak di antara 111° 17' - 111° 52' BT dan 7° 49' - 8° 20' LS dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk
Selatan	Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek
Barat	Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
Timur	Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

e. Seni Budaya

Ponorogo memiliki banyak sekali kesenian daerah, salah satu yang terkenal adalah Reyog. Seni Reyog merupakan rangkaian tarian yang terdiri dari tarian pembukaan dan tarian inti. Tarian pembukaan biasanya dibawakan oleh 6-8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam, dengan muka dipoles warna merah. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 6-8 gadis yang menaiki kuda. Tarian pembukaan lainnya jika ada biasanya berupa tarian oleh anak kecil yang membawakan adegan lucu yang disebut Bujang Ganong atau Ganongan. Setelah tarian pembukaan selesai, baru ditampilkan adegan inti yang isinya bergantung kondisi di mana seni reog ditampilkan. Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini merupakan sebuah festival yang ditunggu-tunggu masyarakat kabupaten Ponorogo yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo.

## **2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo, bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah dan mempunyai kewenangan :

- Anggaran Daerah
  
- Pendapatan dan Investasi Daerah
  
- Dana Perimbangan
  
- Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo dipimpin oleh :

1. Drs. H. Soedjarno, Mm
2. Drs. Ec. Adjarwadi, Mm
3. Bambang Tri Wahono, Sh. Mm (Periode Tahun 2011-Sekarang)

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah ;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di pengelolaan keuangan, pendapatan, dan asset daerah;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di pengelolaan keuangan, pendapatan, dan asset daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo mempunyai kewenangan:

- a. Fasilitasi dan koordinasi perumusan-pokokper pengelolaan keuangan daerah ;
- b. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten;
- c. Fasilitasi dan koordinasi perumusan perda tentang APBD dan perubahan APBD;
- d. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten dan desa ;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi ;
- f. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah ;
- g. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah ;
- h. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah ;
- i. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran ;
- j. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro kabupaten ;

- a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) kabupaten ;
- b. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) kabupaten ;
- c. pengelolaan data dasar penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) alokasi kabupaten ;
- d. Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten ;
- e. Pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten ;
- f. Fasilitasi dan koordinasi usulan program dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
- g. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
- h. Penyiapan data realisasi Dana Bagi Hasil penerima (DBH) kabupaten;
- i. Pengendalian dan pelaporan pengelola Dana Bagi Hasil (DBH) ;
- j. Fasilitasi dan koordinasi penetapan kebijakan teknis tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah ;
- k. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah ;
- l. Perumusan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).

**1. Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pajak Daerah;
- d. Bidang Retribusi dan Penerimaan lain-lain;
- e. Bidang Anggaran ;
- f. Bidang Akuntansi ;
- g. Bidang Perbendaharaan;
- h. Bidang Asset;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Badan.

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**a) Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberika pembinaan administrasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset.

#### **b) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai ;
- d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Badan;
- e. pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Badan;
- f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas ;
- g. penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan;
- h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Badan;  
dan
- i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ; dan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan ;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Badan;
- d. penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor ;
- e. penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset di lingkungan Badan ;
- f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- g. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- dan
- h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Badan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Badan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan Badan ;
- c. pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan ; dan
- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Badan.

(3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan kegiatan Badan.

#### **c) Bidang Pajak Daerah**

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### **d) Bidang Retribusi dan Penerimaan lain-lain**

Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain - lain mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penatausahaan dana transfer dan pengkoordinasian terhadap satuan kerja pemungut retribusi dan penerimaan lain - lain

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi dan penatausahaan Dana Transfer, meliputi DAU, DAK, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penetapan target retribusi dan penerimaan lain–lain berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan Kepala Badan;
- c. Penyusunan program/kegiatan pendukung di bidang retribusi dan penerimaan lain – lain;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang retribusi dan penerimaan lain – lain;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Retribusi dan Penerimaan lain-lain, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Retribusi dan Penerimaan lain-lain;
  - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
- (a) Sub Bidang Retribusi dan Penerimaan lain- lain mempunyai tugas menyiapkan segala bahan dalam rangka penatausahaan Retribusi Daerah dan Penerimaan

lain –lain serta menghimpun segala peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan Retribusi Daerah dan Penerimaan lain –lain.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain–lain menyelenggarakan fungsi :

- a. Fasilitasi dan penatausahaan Dana Transfer meliputi DAU, DAK, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah;
- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan ketetapan retribusi;
- c. Mengumpulkan, menganalisa data sebagai bahan pemrosesan penetapan retribusi di masing – masing Satuan Kerja;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(b) Sub Bidang Perencanaan dan pengembangan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah serta menghimpun segala Peraturan Perundang - undangan yang berhubungan dengan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan pengembangan kebijakan Retribusi Daerah;

- b. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan pengembangan kebijakan Daerah dalam Kontribusi penerimaan lain-lain;
- c. Mengumpulkan, menganalisa data sebagai bahan pemrosesan penetapan target Retribusi dan penerimaan lain – lain;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

#### **e) Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD, Nota Keuangan, Jawaban Eksekutif dalam pengajuan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD kepada DPRD, mengkoordinasi dan memverifikasi Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), DPA-SKPD dan DPPA-SKPD dan menyiapkan data petunjuk teknis berkaitan dengan pinjaman dan investasi atas nama pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan menyiapkan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. Penyusunan Standar Analisa Belanja dan Standar Biaya Umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD;

- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan Nota Keuangan Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- g. Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- h. Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD dan SKPKD;
- i. Pelaksanaan penyiapan informasi keuangan daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD;
- j. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka penyusunan anggaran;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Anggaran, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
- b. Sub Bidang Anggaran Belanja;

- (a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan petunjuk teknis rancangan APBD, perubahan APBD dari kelompok pendapatan daerah dan pembiayaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman dan investasi atas nama pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD dari kelompok pendapatan daerah dan pembiayaan;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan Nota Keuangan Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD dari kelompok pendapatan daerah dan pembiayaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD dari kelompok pendapatan daerah dan pembiayaan;
- e. Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD dari kelompok pendapatan daerah dan pembiayaan;
- f. Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dari kelompok pendapatan daerah dan pembiayaan;
- g. Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dari kelompok pendapatan dan pembiayaan;

- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (b) Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan petunjuk teknis rancangan APBD, perubahan APBD dari kelompok Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Anggaran Belanja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan Surat Edaran Bupati perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA – SKPD ) tentang APBD dan Perubahan APBD;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD dari kelompok anggaran Belanja;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan Nota Keuangan Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD dari kelompok anggaran Belanja;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD dari kelompok Anggaran Belanja;
- e. Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD dari kelompok Anggaran Belanja;
- f. Penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dari kelompok Anggaran Belanja;
- g. Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dari kelompok anggaran Belanja;

- h. Penyusunan Standar Analisa Belanja dan Standar Biaya Umum, dan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**b) Bidang Akuntansi**

Bidang Akuntansi mempunyai Tugas penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Akuntansi dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.

**c) Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan perbendaharaan belanja pegawai, perbendaharaan belanja non pegawai dan kas daerah.

**h) Bidang Asset**


Bidang asset mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, pemeliharaan Barang Milik Daerah/Asset Milik Daerah.

**i) Kelompok Jabatan fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

a. *Struktur Organisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset*

*Daerah Kabupaten Ponorogo*



### 3. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Tahun 2016, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas mempunyai kewenangan : Bidang Pariwisata :


- a. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
- b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- c. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten;
- e. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- f. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- h. penyelenggaraan destinasi wisata.
  1. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
  2. pengelolaan kawasan strategeis pariwisata kabupaten;
  3. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
  4. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
- i. penyelenggaraa pemasaran / promosi pariwisata.

1. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
  2. penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
  3. peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;
  4. pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten;
  5. pembentukan perwakilan kantor provinsi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten;
  6. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten;
  7. pelaksanaan event promosi luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
  8. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten;
  9. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten.
- j. pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
1. penyediaan prasarana (zona kreatif / ruang kreatif / kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten.

k. pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

1. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

a. Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo



## **B. Kontribusi dan Pengaruh Reyog Sebagai Kesenian Daerah Asli Kabupaten Ponorogo terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>2</sup> Kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.<sup>4</sup> Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah kontribusi itu adalah peranan, masukan, ide juga perilaku yang dilakukan individu. Dengan demikian peranan berarti bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau kepentingan guna mencapai suatu yang di harapkan berarti. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensinya dan efektivitas hidupnya, hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial dan lainnya.

---

<sup>1</sup> T. Guritno, **Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi**, (Jakarta:1992). Cet. Ke II.h.76

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono. **Metodologi Research jilid 1** Remaja Rosdakarya (Bandung:1999) hlm 99

<sup>3</sup> Soerjono dan Djoenaesih, **Istilah komunikasi** Liberty (Yogyakarta: 1997) hlm 45

<sup>4</sup> Gunadi dan Djony, **Istilah Komunikasi**, Grafindo Persada, (Jakarta : 2013)hlm 76

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>5</sup>

Adapun sumber pendapatan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 285 ayat 1 Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Selemba Empat, 2004), hlm.28

<sup>6</sup> Pasal 285 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi "Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah."

Dalam pasal 285 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan bahwa sumber dari pendapatan asli daerah salah satunya adalah Retribusi Daerah. Definisi Retribusi Daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek atau Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)<sup>7</sup>. Secara umum, retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Kebanyakan jasa ini berupa jasa pelayanan.

Kriteria atau ciri – ciri Retribusi Jasa Umum

1. Jasa yang termasuk urusan pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.
2. Memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang menggunakannya.
3. Dianggap layak jika hanya disediakan kepada penggunanya (tidak untuk semua orang).

---

<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
5. Dipungut secara efektif dan efisien serta menjadi Pendapatan Daerah.
6. Kualitas dan pelayanan yang baik.

## 2. Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan adalah retribusi yang dipungut pemerintah atas izin kepada orang pribadi atau badan dalam kegiatan pemanfaatan ruang, daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu yang dimiliki oleh pemerintah.

Kriteria dan ciri – ciri Retribusi Perizinan

1. Merupakan kewenangan pemerintah yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada daerah.
2. Perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
3. Biaya yang dibayarkan cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari kegiatan yang dilaksanakan

## 3. Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi terhadap Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria dan Ciri – Ciri Retribusi Jasa Usaha

Bukan Pajak, bukan retribusi umum, dan bukan pemungutan atas retribusi perizinan tertentu Jasa yang disediakan bersifat komersil.

Retribusi tempat rekreasi atau tempat rekreasi merupakan salah satu jenis dari retribusi jasa usaha. Sesuai dengan pokok pembahasan dalam penulisan ini maka penulis hendak mengkaji mengenai Kontribusi Reyog Sebagai Kesenian

Daerah Asli Kabupaten Ponorogo terhadap Pendapatan Asli Daerah yang nanti nya akan terkait dengan Retribusi tempat rekreasi atau tempat rekreasi, yang akan dikaji lebih lanjut oleh penulis.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan tugas, Seksi Seni dan Budaya mempunyai tugas sebagaimana yang disebutkan diatas yaitu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pembinaan, peningkatan serta pengembangan kegiatan kebudayaan/kesenian dalam bentuk lomba/festival seni/ budaya atau pekan budaya. Terkait dengan penulisan ini maka tanggung jawab Pengembangan Reyog yang notabene sebagai seni budaya Kabupaten Ponorogo merupakan tugas dari Dinas Pariwisata pada bidang Seksi Seni dan Budaya.

Pokok penulisan dalam penelitian ini salah satunya untuk mengetahui kontribusi Reyog sebagai kesenian daerah asli kabupaten Ponorogo terhadap Pendapatan asli daerah, hal ini berarti harus melihat bagaimana kontribusi reyog melalui penarikan retribusi nya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo selama ini menggunakan dasar dari Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Dasar ini digunakan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo karena Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo selain diperoleh dari pajak dan pendapatan lain-lain yang sah juga diperoleh dari pendapatan retribusi penarikan tempat rekreasi salah satunya Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini.

Berkaitan dengan penarikan retribusi tempat rekreasi pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini yang mana berkaitan dengan kontribusi reyog terhadap pendapatan asli daerah maka pemerintah sudah melakukan beberapa hal dalam menggali pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yaitu dengan cara peningkatan serta pengembangan kegiatan kebudayaan. Penarikan retribusi dari sektor pariwisata sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo sebagai pelaksanaan terpenting dalam menggali pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo. Penarikan retribusi yang diperoleh dari sektor pariwisata seluruhnya dikelola oleh Dinas Pariwisata yang kemudian diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo<sup>8</sup>

Penarikan retribusi tempat rekreasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo harus berkontribusi secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata. Beberapa kegiatan atau upaya yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata dalam memaksimalkan penarikan retribusi tempat rekreasi yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, mengenai tarif masuk tempat rekreasi ,dan yang terpenting sosialisasi bagaimana peran penting retribusi dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah serta manfaat yang didapat bagi pengunjung tempat rekreasi.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara di Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo

Untuk mempermudah mendeskripsikan Kontribusi Penarikan Retribusi Tempat rekreasi dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka penulis memaparkan tentang :

1. Data Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kabupaten Ponorogo
2. Tarif Dasar Retribusi
3. Rekap Target Pendapatan Retribusi Dari Sektor Pariwisata Khususnya Retribusi Tempat Rekreasi Pada Penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo Dan Festival Reyog Mini
4. Rekap Target Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Dari Sektor Pariwisata Khususnya Retribusi Tempat Rekreasi Pada Penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo Dan Festival Reyog Mini
5. Rekap Kontribusi Reyog Sebagai Kesenian Daerah Asli Ponorogo Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tujuan daripada memaparkan hal tersebut diharapkan mampu memberikan informasi lebih terperinci tentang bagaimana Kontribusi Reyog sebagai kesenian daerah asli Ponorogo dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.

### **1. Data wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Ponorogo**

Setelah melakukan penelitian di Dinas pariwisata dan Kabupaten Ponorogo diketahui bahwa data wisatawan yang berkunjung tidak selalu stabil.

Berikut ini adalah data selama 3 tahun terakhir:

Tabel. 1

## Data Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kabupaten Ponorogo Selama 3 Tahun

Terakhir

<b>Data Wisatawan Yang Berkunjung Ke Kabupaten Ponorogo</b>		
<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
30.356 orang	38.486 orang	19.779 orang

Sumber : Data Primer diolah 2018

Berdasarkan data diatas dan survey dilapangan, data pengunjung disetiap tahunnya ada yang meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016 lalu turun di tahun 2017 mengingat pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata berasal dari retribusi maka sudah seharusnya Dinas terkait harus lebih bekerja sama dengan seluruh masyarakat guna menarik wisatawan agar berkunjung ke Kabupaten Ponorogo dan terus meningkatkan media Promosi dengan memanfaatkan teknologi misalnya, karna dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Ponorogo diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **2. Tarif Dasar Retribusi**

Kabupaten Ponorogo dalam menggali pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata mengandalkan dari retribusi. Dalam hal ini dasar yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kbpupaten Ponorogo nomor 15 tahun 2011 tentang Jasa Usaha dan

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Berikut adalah uraiannya:

Tabel. 2

## Tarif Dasar Retribusi

No.	Jenis Kesenian	Vip	Non Vip	SKPD Pengelola
1	Festival Nasional Reyog Ponorogo	Rp. 8.000,00	Rp. 5.000,00	Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo
2	Festival Reyog Mini	Rp. 8.000,00	Rp. 5.000,00	Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo

sumber : Data Primer diolah 2018

Di Kabupaten Ponorogo, penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Ponorogo yang berkontribusi dalam menerima pemasukan retribusi dari sector pariwisata melalui kontribusinya pada penarikan retribusi tempat rekreasi. Penarikan Retribusi diatas sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**3. Target Pendapatan Retribusi dari Sektor Pariwisata Khususnya Retribusi Tempat Rekreasi pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini**

Target pendapatan Retribusi sangatlah penting karena dijadikan sebagai acuan dasar Dinas Pariwisata dalam membuat sebuah kerangka kerja dan menetapkan strategi untuk menarik pengunjung untuk berkunjung ke tempat rekreasi yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya wisata yang berkaitan dengan Reyog yang menjadi daya Tarik wisata andalan Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Berikut ini adalah target pendapatan retribusi dari sektor pariwisata khususnya penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan festival Reyog Mini di Kabupaten Ponorogo selama tiga tahun terakhir (2015-2017):

Tabel. 3

## Target Pendapatan Retribusi

Dari Sektor Pariwisata Khususnya Retribusi Tempat Rekreasi pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini

No	Daya Tarik Wisata	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Festival Nasional Reyog Ponorogo	Rp. 89.000.000,00	Rp. 97.950.000,00	Rp. 97.950.000,00
2	Festival Reyog Mini	Rp. 15.250.000,00	Rp. 17.000.000,00	Rp. 17.000.000,00

Sumber : Data primer diolah 2018

Penetapan target yang baik perlu adanya peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, karena hal tersebut merupakan salah satu indikator yang digunakan

sebagai parameter keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan aset daerah. Jika dilihat dari penetapan target pendapatan asli daerah selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Ponorogo, dilihat dari tidak adanya peningkatan target di tahun 2016-2017 menunjukkan kurang maksimalnya peran pemerintah daerah dalam melakukan penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sector pariwisata di Kabupaten Ponorogo.

#### **4. Rekap Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi dari sector pariwisata khususnya retribusi tempat rekreasi pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini**

Rekap target dan Realisasi pendapatan asli daerah dari sector pariwisata di Kabupaten Ponorogo merupakan ringkasan perhitungan pendapatan dari hasil retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Ponorogo tiga tahun terakhir. Berikut ini adalah rekap pendapatan asli daerah dari sector pariwisata tempat rekreasi di kabupaten Ponorogo selama tiga tahun terakhir (tahun 2015-2017)

Tabel. 4

Rekap Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi dari Sektor Pariwisata khususnya Retribusi Tempat Rekreasi pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini

Tahun 2015-2017

No.		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
-----	--	------------	------------	------------

	Daya Tarik wisata	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Festival Nasional Reyog Ponorogo	Rp. 89.000.000, 00	Rp. 95.274.000, 00	Rp. 97.950.000, 00	Rp. 100.132.000 ,00	Rp. 97.950.000, 00	Rp. 105.520.000, 00
2	Festival Reyog Mini	Rp. 15.250.000, 00	Rp. 19.172.000, 00	Rp. 17.000.000, 00	Rp. 20.435.000, 00	Rp. 17.000.000, 00	Rp. 23.458.000,0 0

Sumber: data primer diolah 2018

Dari data yang tersedia, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata khususnya tempat rekreasi dari tahun ke tahun rata-rata sudah memenuhi target yang ditetapkan. Namun dalam uraian diatas realisasi tidak terlalu banyak meningkat dari target yang sudah ditetapkan.

##### **5. Rekap Kontribusi Reyog Sebagai Kesenian Daerah Asli Ponorogo Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejumlah mana Reyog memberikan sumbangan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi periode tertentu dengan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan kontribusi reyog terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan

kontribusi reyog terhadap pendapatan asli daerah juga kecil. Berikut ini adalah penjelasan perhitungan kontribusi reyog terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun periode 2015-2017

sebagai berikut:

(1) Tahun 2015

Besarnya jumlah realisasi retribusi pada sector pariwisata khususnya retribusi tempat rekreasi pada penyelenggaraan festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini tahun 2015 sebesar :

Rp. 114.446.000,00 diketahui Pendapatan Asli Daerah Kbutaten Ponorogo tahun 2015 sebesar Rp. 210.695.348.134,00

Kontribusi Tahun 2015 = 114.446.000,00

$$\frac{\text{—————}}{210.695.348.134,00} \times 100\%$$

$$= 0,05 \times 100\%$$

$$= 5\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh besar kontribusi Reyog sebagai kesenian Daerah Asli Ponorogo pada tahun 2015 sebesar 5%

(2) Tahun 2016

Besarnya jumlah realisasi retribusi pada sektor pariwisata khususnya retribusi tempat rekreasi pada penyelenggaraan festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini tahun 2016 sebesar :

Rp. 120.567.000,00 diketahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sebesar Rp. 240.111.321.573,88

Kontribusi Tahun 2016 = 120.567.000,00

$$\frac{\text{—————}}{240.111.321.573,88} \times 100\%$$

$$= 0,05 \times 100\%$$

$$= 5\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh besar kontribusi Reyog sebagai kesenian Daerah Asli Ponorogo pada tahun 2016 sebesar 5%

### (3) Tahun 2017

Besarnya jumlah realisasi retribusi pada sektor pariwisata khususnya retribusi tempat rekreasi pada penyelenggaraan festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini tahun 2017 sebesar :

Rp. 128.978.000,00 diketahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2017 sebesar Rp. 307.476.478.525,08

Kontribusi Tahun 2017 = 128.978.000,00

$$\frac{\text{—————}}{307.476.478.525,08} \times 100\%$$

$$= 0.04 \times 100\%$$

$$= 4\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh besar kontribusi Reyog sebagai kesenian Daerah Asli Ponorogo pada tahun 2017 sebesar 4%

Tabel . 5

Rekap Kontribusi Reyog sebagai kesenian daerah Asli Ponorogo Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	Realisasi penerimaan Retribusi	Realisasi penerimaan PAD	Kontribusi	Kategori
1	2015	Rp. 114.446.000,00	Rp. 210.695.348.134,00	5%	Sangat kurang
2	2016	Rp. 120.567.000,00	Rp. 240.111.321.573,88	5%	Sangat kurang
3	2017	Rp. 128.978.000,00	Rp. 307.476.478.525,08	4%	Sangat kurang

Sumber data diolah 2018

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kontribusi reyog terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan kurang berkontribusi secara maksimal karena dengan data yang menunjukkan bahwa di tahun 2015-2016 tidak adanya peningkatan kontribusi dan di tahun 2016-2017 mengalami penurunan yang mana hal ini dapat menjadi acuan untuk dinas terkait agar lebih bijak dalam memaksimalkan potensi yang ada yang nantinya dapat berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.

## **1. Analisis Kontribusi Reyog Sebagai Kesenian Derah Asli Kabupaten Ponorogo Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.<sup>9</sup> Berdasarkan pendapat diatas sesuatu bisa dikatakan berkontribusi, lebih baik, atau lebih tinggi yaitu apabila factor-faktor yang mempengaruhi ikut mendukung dalam proses suatu hal tersebut dapat berjalan sesacara maksimal. Faktor-faktor pendukung tersebut juga harus dilaksanakan secara maksimal, dikatakan berkontribusi secara maksimal apabila sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Sesuatu yang tidak memperlihatkan peningkatan dalam hasilnya maka tidak dapat disebut sebagai berkontribusi secara maksimal. Jadi sesuatu benar-benar bisa dikatakan berkontribusi apabila factor-faktor yang mendukung sesuai dengan lima komponen, yaitu :

1. faktor hukum,
2. faktor penegak hukumnya,
3. faktor sarana dan prasarana,
4. faktor masyarakat dan
5. faktor kebudayaan.

Yang akan dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Gunadi dan Djony, **Istilah Komunikasi**, Grafindo Persada, (Jakarta : 2013)hlm 76

## **1. Faktor Hukum**

Dalam penelitian ini menganalisis aturan perundang-undangan yang digunakan sebagai atau untuk dasar dalam menggali pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata khususnya penarikan retribusi pada tempat rekreasi dalam penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 15 tahun 2011 tentang Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Peraturan tersebut dapat dikatakan sudah cukup efektif. Karena aturan tersebut sudah berisi mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan peraturan yang dapat dijadikan dasar yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Peraturan tersebut sudah cukup efektif karena isi aturan tersebut sudah menjelaskan mengenai asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan yang dapat menambah pendapatan daerah.

## **2. Faktor Penegak Hukumnya.**

Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai penegak hukum atau pelaksana tugas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo selaku pemerintah daerah yang berwenang di bidang retribusi di sektor pariwisata. Dalam menjalankan tugasnya untuk menggali pendapatan asli daerah, Dinas Pariwisata belum memberikan kontribusi yang maksimal. hal tersebut dikarenakan kurangnya efektif penarikan retribusi tempat rekreasi di kabupaten ponorogo dan kurang maksimalnya sarana

dan prasarana di tempat rekreasi khususnya tempat rekreasi pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini

### **3. Faktor Sarana dan Prasarana**

Faktor sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini masih kurang maksimal dimana hal tersebut bisa dilihat dalam beberapa aspek :

#### **a. Tempat**

Pendopo Alun-Alun Ponorogo adalah tempat di selenggarakannya acara tersebut. Dapat dilihat bahwa tempat yang dijadikan penyelenggaraan acara tersebut Tidak dapat menampung penonton dengan maksimal, karena tempat duduk yang terbatas sehingga ketika masyarakat tidak dapat masuk area Penyelenggaraan acara Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini maka penarikan Retribusi tidak akan maksimal dan berdampak pada minimnya kontribusi sector pariwisata pada penarikan retribusi tempat rekreasi dalam penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini<sup>10</sup>

#### **b. Sarana Parkir**

Sebenarnya untuk penataan parkir sendiri sudah dapat dikatakan baik, akan tetapi permasalahan muncul ketika puncak acara yaitu hari terakhir penyelenggaraan acara Festival dimana antusias masyarakat sangat tinggi sehingga banyaknya kendaraan yang akan parkir membuat tempat parkir yang disediakan tidak mampu

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Frangky staff Dinas Priwisata kabupaten Ponorogo

menampung kendaraan dengan baik, alhasil masyarakat harus mencari tempat parkir yang jauh dari tempat penyelenggaraan sehingga menyulitkan masyarakat itu sendiri.

#### **4. Faktor Masyarakat.**

Pengelolaan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya beberapa faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Masyarakat di Kabupaten Ponorogo sebenarnya merupakan sumber daya manusia yang sangat berpotensi untuk menjadi media penggerak dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah melalui Penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog mini, uraiannya sebagai berikut :

##### **a. Masyarakat Sebagai Volunteer**

Dalam pelaksanaan grebeg suro yang mana di dalamnya memuat acara Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini, masyarakat juga turut andil, salah satunya adalah menjadi volunteer. Volunteer dapat memberikan sumbangsih guna membantu jalannya acara dalam berbagai bidang misalnya media promosi dan turut andil dalam mensukseskan acara pada pergelaran Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Nasional Reyog Mini

##### **b. Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang**

Dalam hal ini, pedagang yang berjualan pada saat penyelenggaraan acara tersebut turut andil dalam media peningkatan pendapatan Asli daerah

dengan memberikan kontribusi secara tidak langsung yang nantinya dapat memberikan sebuah peningkatan terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo.<sup>11</sup>

**c. Masyarakat Penggerak Seni Budaya**

Dalam hal ini, Penggerak seni budaya yang mana mereka sadar akan budaya asli Kabupaten Ponorogo turut memberikan andil dalam melestarikan kesenian asli daerah dengan turut serta sebagai peserta lomba dalam penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini<sup>12</sup>

**d. Masyarakat Umum di Kabupaten Ponorogo**

Antusias masyarakat di kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini sebenarnya sangat Tinggi, akan tetapi hal itu hanya berlaku pada hari terakhir atau malam penutupan saja dikarenakan pada malam tersebut merupakan puncak acara, hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya kontribusi penarikan retribusi pada sector pariwisata khususnya retribusi tempat rekreasi pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan ibu Siti Fadillah pedagang di sekitar area Alun-alun Kabupaten Ponorogo

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ridwan Penggerak seni Budaya di Kabupaten Ponorogo

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kusaini masyarakat yang menonton Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini

## **5. Faktor Kebudayaan**

Ditinjau dari segi kebudayaan, Reyog menjadi sebuah tontonan wajib yang selalu ada dalam setiap acara yang di gelar di Ponorogo, misalnya Hari jadi Kabupaten Ponorogo, Peringatan tujuh belas Agustus, Peringatan Grebeg Suro, Hajatan, Pernikahan, dll. Namun sangat disayangkan bahwa ternyata hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah artinya kurang nya intensifikasi penyelenggaraan reyog yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli daerah, karena dilihat dari kebudayaan penyelenggaraan reyog yang dapat menghasilkan pendapatan dari sector retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah hanya pada penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini.

### **C. Hambatan dan Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal Kontribusi Reyog sebagai kesenian Daerah Asli di Kabupaten Ponorogo**

#### **Hambatan:**

Melihat fenomena di lapangan, masih banyak kekurangan yang ada dilapangan dalam menggali pendapatan asli daerah melalui retribusi tempat rekreasi . Berikut ini adalah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam kontribusi Reyog sebagai kesenian daerah Asli kabupaten Ponorogo terhadap pendapatan Asli daerah.:

### **1. Keterbatasan sumber daya manusia atau pengelola.**

Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa jumlah pengelola atau petugas resmi untuk mengelola dan mengurus penarikan retribusi bisa dikatakan kurang. Jumlah pengelola atau pengurus jumlahnya sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan daya tarik wisata yang ditawarkan, selain itu secara logis Reyog Ponorogo sebagai ikon Kabupaten Ponorogo sudah semestinya menambah pendapatan asli daerah dari penarikan retribusi. hal tersebut dirasa sangat merugikan jika dilihat dilapangan banyak pengunjung baik dari dalam negri bahkan luar negri. Dikarenakan hal tersebut, maka dinas Pariwisata merekrut volunteer untuk turut serta memberikan sumbangsih dalam mensukseskan acara dalam penyelenggaraan Festival Nasional Reyog Ponorogo.<sup>14</sup>

### **2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.**

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung kontribusi Reyog sebagai kesenian daerah asli ponorogo terhadap pendapatan asli daerah dari sector pariwisata kurang memadai, Hal tersebut dapat dilihat dari tempat penyelenggaraan yang hanya dapat menampung wisatawan dengan terbatas, sehingga ketika wisatawan tidak dapat masuk area pertunjukan maka pendapatan dari sektor retribusi pariwisata kurang berkontribusi secara maksimal. Kurangnya lahan tempat parkir di tempat rekreasi tersebut yang dinilai menyusahkan wisatawan sehingga diperlukan perbaikan dan melihat kenyataan di lapangan kurang Mendukungnya sarana dan prasarana sangat

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan staff Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo

berpengaruh terhadap pendapatan daerah, karena dengan banyaknya pengunjung daya tarik wisata maka akan banyak pendapatan yang masuk sebagai pendapatan asli daerah.

### **3. Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo**

Kurang maksimalnya penarikan retribusi tempat rekreasi di karenakan kurang berhasilnya Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo dalam memaksimalkan retribusi dari sektor pariwisata khususnya tempat rekreasi . Ketidak berhasilan Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo terlihat dari realisasi dan target dari penarikan retribusi tempat rekreasi yang target nya stagnan dan realisasi nyaris tidak banyak meningkat. Hambatan Dinas Pariwisata dalam kontribusi penarikan retribusi dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia sehingga dalam melakukan kontribusi Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo mengalami hambatan. Kurang koordinasi antar instansi yang terkait juga menjadi masalah sehingga penanganan kontribusi penarikan retribusi tempat rekreasi semakin mengalami kesulitan atau kendala dalam pelaksanaanya

#### **Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal Kontribusi Reyog sebagai kesenian Daerah Asli di Kabupaten Ponorogo**

##### **1. Upaya pelaksanaan di lapangan**

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo

- a. Menaikkan kualitas pelayanan dalam hal ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga nantinya dapat meningkatkan kontribusi reyog sebagai kesenian daerah asli ponorogo terhadap pendapatan asli daerah
- b. Menambah jumlah pengelola atau petugas untuk melakukan koordinasi penarikan retribusi tiket masuk, merawat dan menjaga kebersihan di tempat rekreasi, dan sebagai media promosi . Dalam hal ini dinas pariwisata turut memberdayakan volunteer untuk membantu mensukseskan acara sehingga penarikan retribusi pada tempat wisata dapat berkontribusi secara maksimal<sup>15</sup>.
- c. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya retribusi tempat rekreasi dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah

## 2. Upaya sarana dan prasarana

Melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Tempat rekreasi yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Selain itu juga menambah sarana dan prasarana di lokasi objek wisata diantaranya mengupayakan perluasan tempat yang dapat menampung wisatawan yang ingin menonton pagelaran seni Festival Nasional Reyog Ponorogo dan Festival Reyog Mini serta pembangunan lahan parkir yang memadai bagi para wisatawan.

## 3. Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo

Upaya yang dilakukan Dinas pariwisata Kabupaten Ponorogo yaitu dengan meningkatkan kesadaran diri dan juga kinerja dalam melakukan penarikan retribusi di tempat rekreasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan staff Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo

Ponorogo. Serta melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang Baru agar sumber-sumber pendapatan asli daerah lebih beragam dan dapat lebih memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo, serta melakukan sosialisasi pentingnya Retribusi demi memaksimalkan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan staff Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo